

PEMBACAAN ULANG TERHADAP IMAMAH SHOLAT PEREMPUAN

*Nurun Najwahi**

Abstract

The debates over the degree of authority belong to women have been heavily developed on the ground of religious discourse. One of the most crucial points is the leadership of women in mixed congregation where women and men are participating in the prayers. The majority of Muslim scholars consider that women leadership in mixed congregation is out of question of contextualization reasoning of religious precept. On the one hand, the presence of Muhammad as the Prophet who conveyed the divine revelation has been seen as improving the status of women and their space as so equal to men as shown clearly in surat An-Nisa' (4):124. On the other hand, however, there are also verses that claimed by scholars, which reduce women's rights, and there are also scholars who have denied women's access and rights to compete with men in good deeds (fastabiqul khairat). This article is specifically addressing and arguing for reinterpreting the right of women to lead mixed congregated prayers by ways of integrating dialectic discourse of Qur'anic verses and prophetic exemplary actions.

Kata Kunci: Otoritas Perempuan, Salat, Imamah.

I. Pendahuluan

Diskursus perempuan dikaitkan dengan wacana keagamaan senantiasa menarik untuk dikaji mengingat adanya pandangan bahwa pemahaman agama (baca: teks-teks agama) dianggap sebagai salah satu pemicu berbagai ketidakadilan terhadap perempuan.¹

* Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹ Ketidakadilan gender senantiasa bersumber dari tiga muara, yakni; (1) materi (*substance of the law*) yang berupa "tafsiran/pemahaman agama" (seperti: tafsir, syarah/pemahaman hadis, fiqh); "materi hukum tertulis" (seperti: Undang-undang, PP, Inpres); maupun "materi hukum tidak tertulis" (seperti: hukum adat). (2) kultur hukum (*culture of the law*), yakni kultur masyarakat dalam mentaati materi hukum/tafsiran agama. (3) struktur hukum (*structure of the law*), aparat pembuat dan penegak hukum. Nurun Najwah, *Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Perempuan*, Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, Bab IV, 164.

Dikatakan menarik, karena di satu sisi, kehadiran Rasulullah dirasakan kaum perempuan sebagai pembuka ruang gerak yang sebelumnya terpasung dan terborgol, karena adanya nash-nash yang menegaskan hak dan kewajiban yang sama untuk ber-*musâbaqah* dalam wilayah spiritual, *amr bi ma'rûf wa nahy 'an munkar*, sebagaimana yang tertuang dalam salah satu kalam-Nya,² Q.S. al-Nisâ' (4): 124, "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun."

Namun di sisi lain ada banyak nash yang berisi perbedaan maupun pembedaan yang mengindikasikan "masih terpasungnya perempuan" untuk berkompetisi dalam ruang yang sama. Berdasar penelitian penulis, ada 17 tema hadis perempuan yang terkait dengan ibadah dalam *al-Kutub al-Tis'ah*, yakni yang menyangkut "pembedaan" yang sifatnya subordinatif (seperti: larangan azan; larangan menjadi imam shalat untuk umum; shalat jama'ah dengan tuntutan yang berbeda; shalat lebih utama di rumah; *shaf* shalat lebih baik di belakang; posisi sujud dibedakan; posisi imam dalam shalat jenazah dibedakan; shalat sunnah dengan bacaan pelan; mengingatkan kekeliruan imam dengan tepukan; tidak wajib shalat jum'at; pakaian shalat yang berbeda; pakaian ihram yang berbeda; larangan *i'tikâf* di masjid dan membaca al-Qur'an saat haid dan nifas). Adapula yang sifatnya "stereotipe", bahwa perempuan bisa membatalkan shalat orang lain, serta ada pula yang sifatnya "*violence*", karena mengharuskan adanya keterikatan ibadah perempuan dengan orang lain, seperti keharusan haji

² Hal senada juga diungkap dalam Q.S. An-Nahl (16):97 "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." dan Q.S. Ali 'Imrân (3): 195, "Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala dari sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

disertai mahram dan puasa sunnah isteri harus atas izin suaminya. Secara tekstual teks-teks hadis tersebut menegaskan otoritas perempuan dalam beberapa aspek ibadahnya.³

Oleh karenanya, menarik untuk memaknai ulang dan mendialogkan antar nash secara integral sisi spiritualitas perempuan yang paling asasi yakni relasi vertikal perempuan dengan sang Pencipta, dalam *Ibadah mahdhah* shalat, lebih spesifik lagi tentang Imamah shalat perempuan. Sebuah pertanyaan yang mencuat, bagaimana otoritas perempuan sebagai Imam shalat. Sebuah ranah yang umumnya diyakini oleh mayoritas Ulama sebagai wilayah yang tidak bisa disentuh oleh kontekstualisasi.

II. Kontroversi tentang Otoritas Imamah Shalat bagi Perempuan

Menelaah nash-nash yang ada, khususnya teks-teks hadis—dalam nash al-Qur'an, tidak ditemukan sama sekali nash yang secara eksplisit menjelaskan otoritas imam shalat pada jenis kelamin tertentu—, setidaknya ada dua versi yang menjelaskan otoritas perempuan menjadi Imam shalat. *Pertama*, memiliki otoritas secara penuh menjadi imam. *Kedua*, tidak memiliki otoritas menjadi imam bagi laki-laki (umum).

A. Perempuan memiliki Otoritas sebagai Imam

Ada beberapa redaksi hadis dari Ummu Waraqah yang melegitimasi otoritas perempuan sebagai imam shalat bagi laki-laki. Ummu Waraqah menjadi imam shalat dengan ma'mum para penghuni rumahnya. Hadis yang pada umumnya dipakai sebagai argumentasi kebolehan perempuan mengimami laki-laki tersebut diriwayatkan Ahmad⁴ dan Abu Dawud dengan sanad dan matan yang sama persis.

³ Selengkapnya lihat: Nurun Najwah, *Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Perempuan*, Bab IV, 141-189.

⁴ Ahmad, *Musnad Ahmad*, "Min Musnad al-Qabâ'il, *Ḥadīṡ Umm Waraqah binti `Abd Allāh bin al-Ḥārīs al-Anshārī*", no. 26.023, juz VI, 405.

Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan:⁵

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَأَنَّتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَهَا أَنْ تَوْمَّ أَهْلَ دَارِهَا وَكَانَ لَهَا مُؤَدِّنٌ وَكَأَنَّتْ تَوْمُّ أَهْلَ دَارِهَا

“...dari Ummu Waraqah, dia adalah pengumpul al-Qur’an, adalah Nabi SAW. telah menyuruhnya untuk menjadi imam di rumahnya, dan baginya mu’azin, dia menjadi imam bagi penghuni rumahnya.”

Berbeda dengan konklusi yang diberikan Alfatih Suryadilaga⁶ atas hadis-hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad di atas, yang dinilai *maqbul*, menurut penulis, dua riwayat hadis tersebut berkualitas *dha’if*, patut diragukan orisinalitasnya sebagai hadis Nabi dengan beberapa dasar argumen:

Pertama, dua riwayat hadis tersebut (tiga jalur sanad) bersumber pada satu sahabat, dan tidak memiliki *syâhid*, pendukung saksi primer yang lain. Adalah sesuatu yang tidak logis, urusan yang sifatnya esensial, ibadah rutin harian yang menyangkut kepentingan publik, hanya diketahui satu sahabat saja. Penulis memang tidak sepakat dengan konsep Jumhur Ulama Hadis,⁷

⁵ Lihat: Abu Dawud, *Sunan Abi Dâwud*, “*al-Shalâh, Imâmah al-Nisâ*”, no. 500, juz I, 161; Ahmad, *Musnad Ahmad*, “*Min Musnad al-Qabâ’il, Hadîts Umm Waraqah binti ‘Abd Allâh bin al-Hârîs al-Anshârî*”, no. 26.023, juz VI, 405.

⁶ Lihat: Alfatih Suryadilaga “Keabsahan Perempuan sebagai Imam Shalat bagi Laki-laki” dalam Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis* (Yogyakarta: PSW IAIN Su-Ka dan Ford Foundation, 2003), 241-276.

⁷ Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abu Bakr al-Suyuthi, *Tadrîb al-Râwî*, juz II, 208-209. Oleh karenanya, rawi sahabat harus memenuhi kriteria sbb: (1) Rawi I, sahabat, haruslah merupakan sahabat yang secara langsung mendapat berita dari Nabi (saksi primer). Secara historis, geografis maupun kronologis dapat dibuktikan sahabat rawi I sebagai orang yang melihat atau mendengar atau menerima langsung dari Nabi, karena kedekatan tempat atau waktu dari peristiwa yang direkamnya. (2) saksi primer merupakan orang yang memiliki kredibilitas sebagai saksi utama; yakni memiliki kredibilitas intelektual (kuat ingatan) maupun kepribadian (dapat dipercaya), terhindar sifat egosentris, tidak ada indikasi negatif yang menjadikan sahabat mengeluarkan hadis

bahwa rawi sahabat bebas kritik, semuanya 'udhûl, siapa pun dan berapa pun. Alasannya, (1) saksi primer/saksi kunci justeru memegang peranan penting dalam menjaga orisinalitas hadis, sehingga harus tetap diteliti seperti rawi yang lain; (2) Tidak semua sahabat sebagai saksi primer terhadap semua hadis Nabi, sebagai contoh kasus adab salam⁸; (3) Kualitas intelektual⁹ dan ketakwaan para sahabat juga berbeda¹⁰; (4) Terlibatnya interpretasi sahabat,¹¹ terlebih untuk *fi'l*, *taqîr* dan *shifah khalqiyah* maupun

tersebut untuk kepentingan pribadinya; tidak adanya tekanan pihak lain. (3) harus ada sahabat lain, sebagai saksi primer yang menjadi pendukung (*syâhid*), dengan dua kriteria di atas. Selengkapnya, argumen penulis tentang hal tersebut. Lihat: Nurun Najwah, *Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Perempuan*, 2005, Bab I.

⁸ Sahabat 'Umar bin al-Khaththab sama sekali tidak mengetahui tentang adab salam maksimal tiga kali bagi orang yang bertamu, meskipun banyak sahabat yang tahu tentang itu. Sehingga tatkala Abu Musa al-Asy'ari bertamu ke rumah beliau, dan mengucapkan salam 3 kali, dan tidak dijawab, ia pun lalu pergi. 'Umar menanyakan Abu Musa mengapa hal tersebut dilakukan, dan 'Umar perlu meyakinkan penjelasan sahabat Abu Musa al-Asy'ari dengan pernyataan sahabat lain yang juga tahu tentang itu, Abu Sa'îd al-Khudri. *Shahîh Al-Bukhârî*, "al-Buyû", *al-Khurûj fî al-Tijârah*", no. 1.920 dan "al-Isti'dzân, al-Taslîm wa al-Isti'dzân Tsalâts", no. 5.776, juz V, 2.305; Lihat juga: *Shahîh Muslim*, "Al-Adab, al-Isti'dzân", no. 4.006 dan 4.008; *Sunan Abî Dâwud*, no. 4.509 dan 4.510; *Sunan al-Turmudzi*, no. 2.614; *Muwaththa' al-Imâm Mâlik*, no. 1.520; *Sunan al-Dârimi*, no. 2.515.

⁹ Ini terlihat dalam kasus bagaimana salah seorang sahabat Nabi (Abu Syah) yang kesulitan menangkap semua ceramah Nabi dalam *Fath al-Makkah*, lalu meminta Nabi untuk dituliskan, Nabi pun menyuruh para sahabat menuliskan kembali apa yang telah diucapkan Nabi untuk Abu Syah. Lihat: *Shahîh Al-Bukhârî*, "al-'Ilmu, Kitâbah al-'Ilm", no. 109, juz I, 53; Lihat juga: *Shahîh Muslim*, no. 2.414, 2.415; *Sunan Abî Dâwud*, no. 3.164; *Musnad Ahmad*, no. 6.944.

¹⁰ Logikanya, seandainya semua orang pada masa Nabi (para sahabat) itu baik semua, tidak perlu berulang kali Allah dalam kalam-Nya mengingatkan untuk tidak melanggar rel-rel-Nya, dan tidak perlu pula mengingatkan akan ancaman siksa neraka, bagi orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan atas nama Nabi, dan sebagainya.

¹¹ Sebagai salah satu contoh, ketika Nabi memerintahkan sahabat untuk tidak shalat Asar kecuali setelah sampai di *Bani Quraizhah*. Satu sahabat memahami apa adanya, sehingga tetap shalat Asar di *Bani Quraizhah* meski hari telah gelap, sementara sahabat yang lain menafsirkan secara tersirat perintah Nabi untuk bersegera sampai ke sana, sehingga ketika telah masuk waktu shalat Asar, sahabat tersebut segera menunaikan shalat, meski belum sampai di tempat yang dituju. Lihat: *Shahîh al-Bukhârî*, "al-Magâzi, Marjî' al-Nabi min al-Ahzâb wa Makhrajih ilâ Bani Quraizhah...", no. 3.810, juz IV, 1.510; *Shahîh Muslim*, no. 3.317.

khuluqiyah Nabi; (5) Adanya informasi yang kontradiktif dari para sahabat terhadap satu masalah yang sama¹²; (6) Sahabat juga mungkin melakukan kekeliruan. Perseteruan antara 'Ali dan 'Aisyah dalam perang Jamal telah mengorbankan 13.000 orang.¹³ Menewaskan sekian ribu orang jelas perbuatan zhalim¹⁴; (7) Tidak menempatkan sahabat di atas Nabi yang *ma'shûm*; Nabi juga melakukan kekeliruan-kekeliruan, *al-insân mahall al-khatha' wa al-nisyân*.¹⁵ Sebagai contoh, tawanan perang Badar,¹⁶ *policy* Nabi dikoreksi Allah dengan Q.S. al-Anfâl (6):67.¹⁷ Menempatkan sahabat bebas koreksi, sama artinya menempatkan di atas Nabi yang *ma'shûm*.

¹² Nabi pernah melarang sahabat menulis hadis, tetapi ada juga teks hadis yang menyatakan Nabi menyuruh kepada sahabat 'Abd Allah bin 'Amr bin al-'Ash menuliskan hadis. Hadis tentang larangan dan kebolehan menulis hadis diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Darimi, dan Ahmad. Lihat Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu al-Fadhl al-'Asqalani al-Syafi'i, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhârî* (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1379 H), I, 208; Pembahasan tentang ini lihat: Syuhudi, *Kaedah*, 101-103.

¹³ Ibn al-Asir, *Usud al-Gâbah fî Tamyîz al-Shahâbah* (T.tp.: Dâr al-Fikr li al-Thibâ'ah wa al-Tawzî, t.t), V, 38.

¹⁴ Beberapa realitas historis di atas, yang terjadi pada 'Umar, 'Ali maupun 'Aisyah sebagai sahabat, tidak serta merta menjadikannya selalu benar. Pun sebaliknya, kekeliruan mereka tidak serta merta menjadikan mereka tidak diterima periwayatannya (tidak *'âdil*). Itulah sebabnya kolaborasi dalam periwayatan merupakan sesuatu yang urgen sebagai bahan konfirmasi periwayatan sahabat lainnya.

¹⁵ Kekeliruan yang dilakukan Nabi, sebenarnya membawa hikmah bahwa Nabi tetaplah sebagai *makhluq* yang berbeda dengan *khâliq*, sehingga terhindar dari pengkultusan. Hanya saja yang membedakan dengan manusia yang lain adalah bahwa beliau *ma'shûm*, artinya kekeliruan apapun yang dilakukan Nabi akan dikoreksi oleh Allah.

¹⁶ Menghadapi 70 tawanan perang Badar, yang dua di antara mereka adalah keluarga Nabi, Nabi memilih mengikuti usulan Abu Bakar (memberikan pilihan alternatif kepada para tawanan, dibunuh atau dibebaskan dengan tebusan) daripada usulan 'Umar bin al-Khattab (membunuh semua tawanan). Lihat: *Shahîh Muslim*, "*al-Jihâd wa al-Siyar, al-Imdâd bi al-Malâikah fî Gazwah Badr wa Ibâhah al-Ganâ'im*", no. 3.309, juz III, 1.385; *Sunan Abi Dâwud*, "*al-Jihâd fî Fidâ al-Asîr bi al-Mâl*", no. 2.315; *Musnad Ahmad*, "*Musnad al-'Asyrah al-Mubasyysyarîn bi al-Jannah, Auwal Musnad 'Umar bin al-Khaththâb*", no. 203, 216.

¹⁷ "Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan, sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah. Sedangkan Allah menghendaki (pahala) akherat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana."

Kedua, rawi-rawi yang menerima langsung dari Ummu Waraqah adalah Laila binti Malik dan 'Abd al-Rahman adalah rawi yang patut mendapat catatan. Laila binti Malik meski dinilai *maqbul*,¹⁸ tetapi tidak dikenal kredibilitasnya, dia hanya meriwayatkan hadis dari Ummu Waraqah dan mentransmisikan kepada satu orang, yakni al-Walid. Demikian halnya 'Abd al-Rahman dan dinilai dengan peringkat ke-7, *majhûl al-hâl*; 'Abd al-Qaththan menilai dengan *hâluhu majhûl*.¹⁹

Ketiga, hadis di atas termasuk hadis *maqthû'*, yakni disandarkan pada *fi'liyyah* sahabat Ummu Waraqah, itu artinya memiliki kredibilitas di bawah hadis *marfû'*, yang langsung disandarkan pada *qauliyyah* atau *fi'liyyah* atau *taqrîriyyah* Nabi.

Tidak dipungkiri, ada beberapa redaksi hadis yang tinggi *maqbul* dan tidak diperdebatkan kualitasnya yang menunjukkan kebolehan imam perempuan bagi perempuan, yang bersumber dari 5 sahabat ('Aisyah, Ummu Salamah, Ibn 'Abbas, Umm al-Hasan dan al-Sya'bi) yang menyebutkan 'Aisyah ataupun Ummu Salamah mengimami perempuan-perempuan dalam shalat fardlu maupun shalat sunnah pada bulan Ramadhan. Dalam Sunan al-Baihaqi yang *muttashil* dan *hasan*, bersumber dari 'Aisyah disebutkan:²⁰

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ
عَنْ عَائِشَةَ ثَمَّ أَنَّهَا كَانَتْ تُوْزَنُ وَتَقِيمُ وَتُؤَمُّ النِّسَاءَ وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ

¹⁸ Laila bin Malik, generasi tabi'in tengah, *nasab*: al-Anshariyyah, dinilai *maqbul*. Hanya memiliki 1 guru, yakni Ummu Waraqah dan satu murid, yakni al-Walid bin 'Abdullah bin Jumai'.

¹⁹ Abdurrahman bin Kholid, bukan generasi tabi'in tengah, *nasab* al-Anshary,anya memiliki 1 guru, yakni Ummu Waraqah dan satu murid, yakni al-Walid bin 'Abdullah bin Jumai', dinilai 'Abd al-Qaththan, *hâluhu majhûl*.

²⁰ Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubrâ* (Makkah: Maktabah al-Dar al-Baz, 1414 H / 1994 M), juz III, 130-131; juz III, 401. Selengkapnya lihat dalam: 'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-Daruqutni al-Bagdadi, *Sunan al-Daruqutni* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1386 H / 1966 M), juz I, hlm. 403; Abu Bakr 'Abd al-Razaq bin Hamam al-San'ani, *Al-Mushannaf* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403 H), cet.2, juz III, 140-141; Ishaq bin Ibrahim bin Mukhallid al-Handali al-Marwazi, *Musnad Ishâq bin Rahâwaih* (4-5), cet. 1, (Madinah: Maktabah al-Imân, 1995), juz I, 235.

“... bahwasannya ‘Aisyah azan, iqamah dan mengimami perempuan dan berdiri di tengah mereka”.

Namun, pembatasan otoritas imam sebatas pada jenis kelamin yang sama, pada hakekatnya melegitimasi ketiadaan otoritas perempuan sebagai imam bagi umum, lintas jenis kelamin.

B. Otoritas Perempuan sebagai Imam

Sebenarnya, tidak ada nash al-Qur‘an yang secara langsung menegaskan larangan imam perempuan tersebut. Namun, argumentasi yang dipegangi para Fuqaha²¹ dalam menolak keabsahan perempuan sebagai Imam dalam shalat bagi laki-laki, pada galibnya berpijak dari paradigma laki-laki sebagai kepala, pemimpin, pelindung, penguasa, pengayom keluarga, dan berangkat dari penafsiran Q.S al-Nisâ’ (4):34.²²

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka....”

Asbâb nuzûl ayat tersebut terkait dengan persoalan keluarga dalam masyarakat patrilineal Arab yang menempatkan laki-laki sebagai pemberi

²¹ Mazhab Syafi‘i, Maliki, Hanafi dan Hanbali berpendapat Imam harus laki-laki. Bahkan, menurut al-Syafi‘i dan Ibn Munzir, laki-laki yang shalat di belakang (ma‘mum) perempuan, tidak sah shalatnya, sehingga harus mengulangi shalatnya. Hanya saja, menurut Syafi‘i dan Hanbali, perempuan boleh menjadi imam bagi ma‘mum perempuan. Pandangan ini pada umumnya berangkat dari penafsiran Q.S. al-Nisâ’ (4): 34 yang menegaskan keunggulan laki-laki dibanding perempuan, kurangnya akal dan agama perempuan serta realitas historis yang menunjukkan imam shalat identik dengan laki-laki. Lihat: Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurtubi Abu ‘Abd Allah, *al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qur‘ân / Tafsîr al-Qurthubi*, cet. 2 (Kairo: Dâr al-Syu‘b, 1372 H), juz I, 356.

²² Lihat: al-Zamakhshari, *al-Kasysyâf ‘an Haqâ’iq al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta’wîl* (Mesir: Syirkah Mathba‘ah Musthafa al-Bâbi al-Halabi wa Awlâduh, t.t.), juz I, 523; Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsîr al-Kabîr* (Beirut: Dâr Ihya‘ al-Turâts, 1990), juz X, 88; Ibn Kasir, *Tafsîr al-Qur‘ân al-Azhîm*, juz X, 492; Muhammad Rasyid Rida, *Tafsîr al-Qur‘ân al-Hakâm / Tafsîr al-Manâr* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), juz V, 67-68; Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurtubi Abu ‘Abd Allah, *al-Jâmi‘ li Ahkâm al-Qur‘ân*, juz V, 168.

mahar dan pencari nafkah (penopang ekonomi) bagi keluarga. Lebih spesifik, ayat ini terkait dengan pengaduan seorang perempuan, Habibah binti Zaid bin Kharijah yang mengadukan kepada Nabi perihal suaminya (Sa'd bin Rabi') yang memukul wajahnya hingga berdarah, oleh Nabi disuruh membalas (*qishâsh*), tetapi diluruskan al-Qur'an.²³

Meski ayat tersebut, secara spesifik terkait relasi perempuan dalam keluarga, namun pemahaman terhadap ayat tersebut telah dibawa para *Mufasssir* ke semua wilayah kehidupan, termasuk di ruang spiritual maupun publik (sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, dan sebagainya).

Sedang dari nash hadis, ada empat hadis yang menyatakan larangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki.²⁴ Dalam riwayat Ibn Majah no. 1.071 yang bersumber dari Jabir bin 'Abd Allah disebutkan:²⁵

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ بُكَيْرٍ أَبُو جُنَّابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا وَصَلُّوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةٍ ذَكَرَكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ

²³ Al-Qurthubi, *ibid*. Menurut penulis, penegasan *al-rijâl qawwâmûn*..., tidak bisa diartikan legalitas membenaran pemukulan suami terhadap isteri (karena Nabi melarang memukul isteri dan Nabi sendiri tidak pernah memukul para isterinya), tetapi sebagai realitas pembebasan perempuan dalam masyarakat patrilineal yang penuh kekerasan tidak bisa dilakukan secara revolusioner, dan harus melalui proses *tadrîj* (yang bertahap). Penegasan ayat ini justru meneguhkan bahwa bagaimanapun juga kekerasan tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan, yang justru akan memunculkan persoalan lainnya.

²⁴ Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh *mukharrij* lain dalam: 'Umar bin 'Abd 'Aziz, Al-Imam al-Hafiz Abu Bakr Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman al-Bagindi, *Musnad Amîr al-Mu'mînîn 'Umar bin 'Abd al-'Azîz* (Damaskus: Mu'assasah 'Ulûm al-Qur'ân, 1404 H.), juz I, 171-172; 'Abd bin Humaid bin Nasr Abu Muhammad al-Kusi, *al-Muntakhab min Musnad 'Abd bin Humaid*, cet. 1 (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1408 H / 1988), juz I, 344; Abu Bakr Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, *Syû'b al-Imân*, cet. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H), juz III, 105-106.

²⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, "*al-Iqâmah fî al-Shalâh wa al-Sunnah fîha*, fî Fardh al-Jum'ah", no. 1.071, juz I, 343.

تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي يَوْمِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بِهَا أَوْ جُحُودًا لَهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلُهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ إِلَّا وَلَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا زَكَاةَ لَهُ وَلَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَوْمَ لَهُ وَلَا بَرَ لَهُ حَتَّى يَثُوبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا لَا تَوْمَنُ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا يَوْمُ أَعْرَابِيٍّ مُهَاجِرًا وَلَا يَوْمُ فَاجِرٍ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بَسُلْطَانٌ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ

“...dari Jabir bin ‘Abd Allah berkata, Rasulullah berkhotbah dan mengatakan ‘wahai manusia bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum engkau wafat dan bersegeralah untuk berbuat kebajikan sebelum engkau sibuk, dan dekatkanlah hubunganmu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak dzikir, memperbanyak sadaqah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka kamu akan diberi rizki, ditolong dan dicukupi, ketahuilah sesungguhnya Allah telah mewajibkan shalat Jum’ah di tempat ini, mulai hari ini, di bulan ini, dan di tahun ini sampai hari kiamat, maka barang siapa meninggalkannya pada masaku atau sesudahnya dan ia memiliki pemimpin yang adil maupun yang lalim yang minta keringanan atau mengingkarinya, maka Allah tidak akan mengumpulkan baginya barang yang tercerai berai dan tidak akan memberikan kebahagiaan dalam urusannya, Ingatlah tidak ada gunanya shalat, zakat, haji, puasa dan kebaikan baginya, sampai dia bertaubat kepada Allah. Ingatlah janganlah sekali-kali perempuan menjadi imam laki-laki, dan orang Arab Badui mengimami muhajir, orang yang berbuat dosa mengimami orang mu’min kecuali karena penguasa menekannya dan takut akan pedang dan cambuknya.”

Dalam riwayat ‘Abd bin Humaid disebutkan:²⁶

حدثنا إبراهيم بن عيسى الطالقاني ثنا بقیة بن الوليد عن حمزة بن حسان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وبادروا إليه بالأعمال الصالحة وصلوا الذي بينه وبينكم بكثرة ذكركم

²⁶ Lihat: ‘Abd bin Humaid, *Musnad ‘Abd bin Humaid*, juz 1, 344.

وبكثرة الصدقة في السر والعلانية تؤجروا وتنصروا وترزقوا
واعلموا أن الله عز وجل فرض عليكم الجمعة في عامي هذا في شهري
هذا في ساعتَي هذه فريضة مكتوبة فمن تركها في حياتي أو
بعد موتي إلى يوم القيامة جحوداً بها واستخفافاً بحقها وله إمام
عادل أو جائر فلا جمع الله له شمله ولا برك له في أمره ألا ولا
صلاة له ألا ولا حج له ألا ولا صدقة له ألا ولا زكاة له ألا ولا بر له
فمن تاب تاب الله عليه ألا لا يؤم الأعرابي مهاجراً ألا لا تؤم
امراً رجلاً ألا ولا يؤم فاجر باراً إلا أن يكون سلطاناً

“...dari Jabir bin `Abd Allah berkata, Rasulullah berkhotbah di atas mimbarnya dan mengatakan ‘wahai manusia bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum engkau wafat dan bersegeralah untuk berbuat kebajikan sebelum engkau sibuk, dan dekatkanlah hubunganmu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak dzikir dan memperbanyak sadaqah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka kamu akan dicukupi, ditolong dan diberi rizki. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mewajibkan shalat Jum’ah atas kalian di tahun ini, di bulan ini, dan di hari ini. Maka barang siapa meninggalkannya pada masaku atau sesudahnya sampai hari kiamat dan ia memiliki pemimpin yang adil maupun yang lalim, maka Allah tidak akan mengumpulkan baginya barang yang tercerai berai dan tidak akan memberikan kebahagiaan dalam urusannya. Ingatlah tidak ada gunanya shalat, haji, sadaqah, zakat, dan kebaikan baginya, sampai dia bertaubat kepada Allah. Ingatlah janganlah perempuan menjadi imam laki-laki, dan orang Arab Badui mengimami muhajir, orang yang berbuat dosa mengimami orang mu’min kecuali karena penguasa (menekannya).”

Dalam riwayat al-Baihaqi disebutkan:²⁷

أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني إمامنا أبو بكر أحمد بن طاهر النسوي بنسأنا أبو عبد الله محمد بن أيوب البجلي أنا عبيد بن يعيش ثنا الوليد بن بكير عن عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله ص في يوم الجمعة فقال يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل

²⁷ Lihat: al-Baihaqi, *Syūb al-Imān*, juz 3, 105-106.

أن تموتوا وبادروا الأعمال الزاكية من قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم إياه والصدقة في السر والعلانية تجبروا وتنصروا وترزقوا واعلموا أن الله عز وجل افترض عليكم الجمعة في يومي هذا في شهري هذا فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة له ألا ولا صيام له ألا ولا حج له إلا أن يتوب فإن تاب تاب الله عليه ألا ولا يؤم أعرابي مهجرا ألا ولا تؤم امرأة رجلا ألا ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يخاف سيفه وسوطه وروى بعضهم هذا عن حمزة بن حسان عن علي بن زيد

“...dari Jabir bin ‘Abd Allah berkata, Rasulullah berkhotbah pada hari Jum`ah dan mengatakan ‘wahai manusia bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum engkau wafat dan bersegeralah untuk berbuat kebajikan sebelum engkau sibuk, dan dekatkanlah hubunganmu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak dzikir dan memperbanyak sadaqah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka kamu akan dicukupi, ditolong dan diberi rizki. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mewajibkan shalat Jum`ah atas kalian di hari ini, di bulan ini. Maka barang siapa meninggalkannya pada masaku atau sesudahnya sampai hari kiamat dan ia memiliki pemimpin yang adil maupun yang lalim, maka Allah tidak akan mengumpulkan baginya barang yang tercerai berai dan tidak akan memberikan kebahagiaan dalam urusannya. Ingatlah tidak ada gunanya shalat, zakat, puasa, haji baginya, sampai dia bertaubat kepada Allah. Ingatlah janganlah perempuan menjadi imam laki-laki, dan orang Arab Badui mengimami muhajir, orang yang berbuat dosa mengimami orang mu`min kecuali karena penguasa menekannya dan takut akan pedang dan cambuknya.”

Dalam riwayat ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz disebutkan:²⁸

سمعت عمر بن عبد العزيز يقول على المنبر حدثنا عبادة بن عبد الله عن طلحة عن عبيد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ألا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين

²⁸ Lihat: ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz, *Musnad ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz*, juz I, 171-172.

ربكم عز وجل بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية
تزهّدوا وتؤجروا وتنصروا واعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في
مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة فمن
تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام فلا جمع الله شمله ألا فلا
بارك الله له في أمره ألا ولا بر له ألا ولا صوم له ألا ولا صلاة له ألا ولا
تؤم امرأة رجلا ولا يؤم أعرابي مهاجرا ألا ولا يؤم فاجرا مؤمنا إلا أن يقهره
سلطان يخاف سيفه وسوطه

“...dari `Ubaid Allah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda di atas mimbar ‘Ingatalah wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum engkau wafat dan bersegeralah untuk berbuat kebajikan sebelum engkau sibuk, dan dekatkanlah hubunganmu dengan Tuhanmu dengan memperbanyak dzikir dan memperbanyak sadaqah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka kamu akan diberi rizki, dicukupi dan ditolong. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mewajibkan shalat Jum’ah di tempat ini, mulai hari ini, di bulan ini, dan di tahun ini sampai hari kiamat, maka barang siapa meninggalkannya pada masaku atau sesudahnya dan ia memiliki pemimpin, maka Allah tidak akan mengumpulkan baginya barang yang tercerai berai dan tidak akan memberikan kebahagiaan dalam urusannya. Ingatlah tidak ada gunanya kebaikan, puasa dan shalat baginya. Ingatlah janganlah perempuan menjadi imam laki-laki, dan orang Arab Badui mengimami muhajir, orang yang berbuat dosa mengimami orang mu’min kecuali karena penguasa menekannya dan takut akan pedang dan cambuknya.”

Dalam riwayat Ibn Majah dan al-Baihaqi di atas, ada 3 rawi bermasalah: (1) ‘Ali bin Zaid,²⁹ dinilai *dha’if*; (2) ‘Abd Allah bin Muhammad

²⁹ ‘Ali bin Zaid bin ‘Abd Allah bin Had’an, bukan tabi‘in tengah, al-Taimi, *kunyah*: Abu al-Hasan, bermukim di Basrah, wafat tahun 131 H. Penilaian kritikus: al-Turmuzi menilai dengan *shadûq illa annahu rubama rafa’a al-syai’a alladzi yuwaqqifuhu*; al-‘Ijli menilai *la ba’sa bih kâna yatasayya’a*; Ya’qub bin Syaibah menilai dengan *tsiqah shâlih al-hadîts wa ila al-layyin mâ huwa*; Yahya bin Sa’id al-Qattan menilai dengan *taraka hadisuh*; Ahmad bin Hanbal menilai dengan *laisa bi al-qawi*; dan Yahya bin Ma’in menilai dengan *laisa bi dzâka al-qawi*.

al-‘Adawi;³⁰ dinilai *matrûk ramâhu bi al-wadh’i* (3) al-Walid bin Bakir;³¹ dinilai *layyin al-Ĥadîts*. Dengan demikian, kualitas sanad hadis ini adalah *dha’îf* dan diragukan berasal dari Nabi.

Riwayat Abd bin Humaid, ada 2 rawi bermasalah; yakni (1) Hamzah bin Hisan,³² dinilai *majhûl* (2) Baqiyyah bin al-Walid,³³ dinilai *shadûq katsîr al-tadlîs ‘an al-dhu‘afâ’*.

Sedang riwayat ‘Umar bin ‘Abd al-‘Aziz bersumber dari seorang tabi‘in ‘Ubaid Allah, dan Talhah,³⁴ *shadûq yakhta’u*. artinya hadis tersebut *mursal*. Dengan demikian, empat jalur riwayat hadis di atas *dha’îf* semuanya, dan diragukan keabsahannya dari Nabi.

Berdasarkan paparan di atas, orisinalitas teks hadis yang melarang maupun yang membolehkan perempuan sebagai imam dalam shalat bagi laki-laki diragukan sebagai hadis Nabi. Oleh karenanya, kontroversi antar nash hadis yang berkualitas sama-sama *dha’îf* tidak bisa dikategorikan sebagai kajian dalam *Ilmu Mukhtalifil Ĥadîts*, yang membuka peluang untuk solusi *al-Jam‘u* (kompromi); *al-Nâsikh wa al-Mansûkh* (me-*naskh* nash sebelumnya); *al-Tarjîh* (memilih yang lebih unggul); *al-Tawqîf* (didiamkan sementara). Karena, kajian *Ikhtilâf al-Ĥadîts* mensyaratkan kualitas dua

³⁰ ‘Abd Allah bin Muhammad al-‘Adawi ‘Abd Allah bin Muhammad, tabi‘in besar, al-‘Adawi al-Tamimi. Penilaian kritikus: Waki‘ bin Jarah menyebut *yada’u al-ĥadîts*; al-Bukhari menyebut dengan *munkar al-ĥadîts*; Abu Hatim al-Razi menilai sebagai *munkar al-ĥadîts*, *syaiḥ majhûl*; Ibn Hibban menilai *la yaḥillu al-ihtijâj bi khabarih*; al-Daruqutni menilai dengan *matrûk*; dan Ibn ‘Abd al-Barr menyebutkan ‘*inda jamâ‘ah min ahli al-‘Ilm mausum bi al-kidzb*.

³¹ Al-Walid bin Bukair Abu Janab, tabi‘in tengah, al-Tamimi al-Tahawi, *kunyah*: Abu Janab, bermukim di Kufah. Penilaian kritikus: Abu Hatim al-Razi dinilai *syaiḥ*, Ibn Hibban menilai dengan *watsâqah*, al-Zahâbi menilai *watsaq*, sedang al-Daruqutni menilai dengan *matrûk al-ĥadîts*.

³² Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Lisân al-Mîzân* (Beirut: Muassasah al-A‘lami li al-Mathbâ‘at, 1986), juz II, 359.

³³ Baqiyyah bin al-Walid bin Sa‘id al-Kila‘i al-Humairi, termasuk tabi‘in tengah, *kunyah*: Abu Muhammad, wafat di Syam tahun 197 H dalam usia 87 tahun. Lihat: Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Taqrîb al-Tahdzîb* (Suriah: Dâr al-Rasyîd, 1986), juz I, 105.

³⁴ Talhah bin Yahya bin Talhah bin ‘Ubaid Allah al-Tamimi al-Madani, tidak bertemu sahabat, wafat 148 H. *Ibid.*, juz I, 380.

redaksi hadis yang kontradiktif memiliki kualitas yang setara dalam ke-*maqbul*-annya.

Oleh karena itu, pembacaan ulang terhadap problem “*imamah*” harus mencari sumber rujukan lain. Dalam hal ini, dua aspek mendasar yang patut dikaji adalah tentang “kedudukan perempuan dalam shalat jama’ah” dan “syarat-syarat Imam” dengan kajian tematis dan integral.

III. Perempuan dan Shalat Berjama’ah

Memang, tidak ada satu *nash* al-Qur’an pun yang menjelaskan secara khusus dan lugas tentang bagaimana kedudukan perempuan dalam shalat berjama’ah. Dengan meneliti teks-teks hadis Nabi secara komprehensif, akan terlihat bahwa secara tekstual perempuan diperlakukan dalam posisi yang berbeda-beda. Satu sisi, diposisikan sama dengan laki-laki, yakni sama-sama dianjurkan berjama’ah, sebagaimana riwayat al-Bukhari yang *marfû’*, *muttashil* dan berkualitas *Shahîh*, no. 609 disebutkan:³⁵

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“...dari ‘Abd Allah bin ‘Umar, bahwasanya Nabi SAW. bersabda shalat jama’ah itu lebih utama dibandingkan dengan shalat sendirian, 27 derajat.”

Di sisi lain, perempuan dibedakan dengan laki-laki dalam beberapa aspek, yakni: anjuran jama’ah secara spesifik (lebih ditekankan) untuk laki-laki; laki-laki lebih dianjurkan jama’ah di masjid, sementara perempuan lebih baik shalat di rumah mereka; *shaf* shalat jama’ah laki-laki lebih utama di depan, sementara perempuan lebih utama di belakang. Bisa jadi, beber-

³⁵ al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, “*al-Adzan, Fadhlul Shalâh al-Jamâ’ah*”, no. 609, juz I, 231. Lihat juga dalam Muslim, no. 1.034, 1.036, 1.037, 1.038; *Sunan Ibn Mâjah*, no. 779; al-Nasa’i, *al-Mujtaba min al-Sunan*, no. 828, 829; *Muwaththa’ al-Imâm Mâlik*, no. 264; *Musnad Ahmad*, no. 5.080; *Ibid.*, *Bâqî Musnad al-Sâbiq*, no. 5.518, 5.651, 6.166, 7.999, 9.483.

apa faktor tersebut mendukung penafian perempuan sebagai imam bagi laki-laki dalam shalat.³⁶ Di antaranya:

(1). Anjuran shalat jama'ah khusus laki-laki.

Dalam riwayat Muslim, *marfū'*, *muttashil* dan 1 jalur sanadnya *hasan*, 5 jalur sanadnya *Shahīh*, no. 1.039 disebutkan:³⁷

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ

“...dari Ibn `Umar dari Nabi SAW. bersabda, shalat seorang laki-laki berjama'ah menambah shalatnya sendirian, sebanyak 27... dari Numair, 'dua puluh sekian',... menurut Abu Bakr, '27 derajat'...”

(2). Perempuan lebih baik shalat di rumah

Tempat terbaik shalat perempuan adalah di rumah (bahkan ada riwayat yang menambahkan dengan rumah yang terdalam), sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud yang *marfū'*, *muttashil* dan berkualitas *Shahīh*, no. 480 disebutkan:³⁸

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي

³⁶ Lihat: Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurtubi Abu 'Abd Allah, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, juz I, 356.

³⁷ Muslim, *Shahīh Muslim*, “*al-Masājid wa Mawadhi' al-Shalāh, Fadhl al-Shalāh fi Jamā'ah*”, no. 1.039, juz I, 451. Selengkapnya lihat: *Shahīh al-Bukhārī*, no. 611; *Shahīh Muslim*, no. 1.035, 1.039, 1.059; *Sunan al-Tirmidzi*, no. 199, 200; *Sunan Abi Dāwud*, no. 472, 473; *Sunan Ibn Mājah*, no. 778, 780, 781; *Sunan al-Dārimi*, no. 1.246; *Musnad Ahmad bin Hanbal*, no. 4.441; 6.888, 7.121, 7.294, 9.769.

³⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dāwud*, “*al-Shalāh, Ma Jā'a fi Khurūj al-Nisā' ilā al-Masjid*”, no. 480 dan 483, juz I, 155. Lihat juga: *Musnad Ahmad*, no. 25. 331, 25.358.

ثَابِتٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

“...dari Ibn ‘Umar berkata, Rasulullah SAW. bersabda, ‘Shalat perempuan di rumahnya Janganlah kau melarang istri-istrimu (berjama’ah) di masjid, dan rumah mereka adalah yang terbaik bagi mereka”.

Beberapa riwayat hadis lain juga menunjukkan keterikatan ibadah perempuan “dengan izin suami” untuk pergi ke masjid, sebagaimana disebut dalam riwayat al-Bukhari, yang *marfû’*, *muttashil* dan berkualitas *Shahîh*, no. 4.837:³⁹

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ أَحَدَكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا

“...dari `Abd Allah bin `Umar dari Nabi SAW. bersabda, ‘Jika seorang isteri memintamu izin ke masjid, maka janganlah kamu melarangnya.”

(3). Perbedaan dalam keutamaan *shaf* shalat

Beberapa riwayat hadis menyebutkan, barisan terbaik dalam shalat adalah di depan, tetapi *shaf* shalat perempuan lebih baik di belakang ketika berjama’ah, di antaranya riwayat Abu Dawud yang *marfû’*, *muttashil* dan *hasan* no.580:⁴⁰

³⁹ Al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, “*al-Adzan, Isti’dzân al-Mar’ah Zaujahâ fî al-Khurûj ilâ al-Masjid wa Gairih*”, no. 4.837, juz V, 2.007. Lihat juga dalam: *Ibid.*, no. 818; 826; 848, 849; *Shahîh Muslim*, no. 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672; *Sunan al-Turmudzi*, no. 520; *Sunan Ibn Mâjah*, no. 16; *Sunan Abî Dâwud*, no. 480; *Musnad Ahmad* no. 4.293, 4.328, 4.426, 4.695, 4.779, 4.802, 4.855, 4.961, 5.211, 5.382, 5.828, 5.971, 6.014, 6.098, 6.155; *Sunan al-Dârimi*, no. 443, 1.248.

⁴⁰ Muslim, *Shahîh Muslim*, “*al-Shalâh, Taswîyyah al-Shufûf wa Iqâmatihâ wa Fadhl al-Awwal fa al-Awwal minha*”, no. 664, juz I, 326. Lihat juga dalam: *Sunan Abî Dâwud*, no. 580, 581, 582; *Sunan al-Turmudzi*, no. 208; *Sunan Ibn Mâjah*, no. 990, 991; *Sunan al-Nasâ’i*, no. 811; *Musnad Ahmad bin Hanbal* no. 7.058, 8.074, 8.130, 8.290, 8.443, 9.900.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ
بْنُ زَكْرِيَّاءَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ
صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ
آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا

“...dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW. ‘sebaik-baik *shaf* bagi laki-laki, yang paling depan dan yang paling buruk adalah yang paling belakang, dan sebaik-baik *shaf* perempuan adalah yang paling belakang dan seburuk-buruk *shaf* bagi perempuan adalah yang paling depan.”

Dengan mempertimbangkan berbagai variasi riwayat di atas, beberapa hal yang perlu dicatat adalah:

Pertama, Konteks anjuran jama‘ah lebih ditujukan kepada laki-laki, bisa dimaklumi karena dari konteks makro masyarakat Arab saat itu. Faktor keamanan bagi perempuan dan kultur. Laki-laki terbiasa di dunia publik (luar rumah), sehingga tidak menemui kendala yang berarti untuk berjama‘ah di masjid, sementara perempuan pada umumnya berada dalam wilayah domestik (di rumah).

Kedua, dalam beberapa kesempatan, Nabi menegur para sahabat yang melarang kaum perempuan berjama‘ah di masjid. Mengandaikan idealitas perempuan itu lebih baik shalat di rumah, dan shalat berjama‘ah di masjid lebih buruk, mestinya Nabi tidak perlu menegur para sahabat yang melarang isteri mereka ke masjid. Atau dengan kata lain, konteks shalat perempuan lebih baik di rumah itu harus dibaca dalam konteks tertentu.⁴¹

Ketiga, realitas historis juga menunjukkan banyak sahabat wanita yang berjama‘ah shalat bersama Nabi di masjid pada waktu subuh, pada saat hari masih gelap, pada saat aspek keamanan dianggap lebih mengkhawatirkan

⁴¹ Lihat kembali dalam al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, yang *marfû‘*, *muttashil* dan berkualitas *shahih*, no. 4.837.

dibanding waktu terang (shalat zhuhur atau ashar), sebagaimana dalam riwayat al-Bukhari yang *shahih*, *marfû'* dan *muttashil* no. 544.⁴²

Keempat, tentang pembedaan *shaf* perempuan yang lebih baik di belakang, sebenarnya merupakan pemisahan tempat dalam kerangka menjauhkan dari adanya percampuran laki-laki dan perempuan yang sangat memungkinkan akan membawa kepada kemaksiatan.

IV. Syarat-syarat Imam Shalat

Satu hal yang seharusnya disadari, kalau imam shalat mensyaratkan jenis kelamin laki-laki, seharusnya semua laki-laki berhak menjadi imam dan semua perempuan tidak boleh menjadi imam. Di samping itu, harus ada penegasan posisi imam shalat harus dikaitkan dengan jenis kelamin, bukan syarat-syarat lainnya.

Sepengetahuan penulis, tidak ada satu ayat pun dalam al-Qur'an dan hadis Nabi yang *qualified* yang secara eksplisit menjelaskan keharusan imam shalat itu terkait jenis kelamin. Banyak teks hadis yang justru berbicara posisi imam tergantung profesionalitas seseorang, atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yakni yang paling baik bacaan al-Qur'annya (yang paling banyak mengumpulkan al-Qur'an), yang lebih *'âlim*, yang lebih tua dan *shâhib al-bait*, sebagaimana beberapa riwayat berikut:

(1). Yang paling baik bacaan al-Qur'annya

Riwayat Muslim yang *marfû'*, *muttashil*, 3 jalur berkualitas *shahih* dan 3 jalur berkualitas *hasan*, no. 1.077 menyebutkan:⁴³

⁴² "...bahwasanya 'Aisyah r.a. memberitahu, 'Kami perempuan-perempuan mu'minat melaksanakan shalat subuh bersama Nabi dengan pakaian yang menutup seluruh tubuh dan berjalan cepat-cepat, kemudian pulang ke rumah tatkala telah usai menunaikan shalat, tidak ada seorang pun yang tahu karena gelapnya malam....". Lihat: al-Bukhari, *Shahih al-Bukhârî*, "Mawâqitu al-Shalâh, Waqt al-Fajr", no. 544.

⁴³ Muslim, *Shahih Muslim*, "al-Masâjid wa Mawadhi' al-Shalâh, man Ahâqq bi al-nâmah", no. 1.077, juz I, 464. Ada 41 hadis yang berbicara hal yang senada, di antaranya: *Sunan al-Tirmudzi*, no. 218; *Sunan Nasâ'i*, no. 632, 759; *Sunan Abi Dâwud*, no. 494, 495, 497, 499; *Sunan Ibn Mâjah*, no. 718, 970; *Sunan al-Dârimi*, no. 1.226; *Musnad Ahmâd*, no. 4.381, no.10.761, 10.871, 10.888.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي
نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
أَقْرَوْهُمْ [وَوَسَّلَمَ] إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤْمِّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحْقُهُمْ بِالْإِمَامَةِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانٍ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ
وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ
بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ جَمِيعًا عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

“...dari Abu Sa’id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah SAW,
“apabila ada tiga orang, maka jadikanlah salah satu di antara mereka
sebagai imam, dan yang paling berhak menjadi imam adalah yang
paling baik bacaannya (bacaan al-Qur’an)...”.

2). Yang lebih ‘*‘alim*’ (pakar)

Riwayat Muslim; 3 jalur berkualitas *shahîh* dan 4 jalur berkualitas
hasan, no. 1.078 menyebutkan:⁴⁴

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ كِلَاهُمَا
عَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الْأَعْمَشِ
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ
لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ
فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هَجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ

Dalam riwayat lain, disebutkan, yang paling banyak mengumpulkan al-Qur’an. *Sunan Abi Dâwud*, “*al-Shalâh, Man Aḥaqq bi al-Imâmah*”, no. 496.

⁴⁴ Muslim, *Shahîh Muslim*, “*al-Masâjid wa Mawadhi` al-Shalâh, man Aḥaqq bi al-Imâmah*”, no. 1.078, juz I, 465. Ada 38 hadis yang berbicara hal senada, di antaranya *Sunan al-Turmudzi*, no. 218; *Sunan Ibn Mâjah*, no. 970; *Sunan al-Nasâ’i*, no. 772, 775; *Sunan Abi Dâwud*, no. 494.

سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا يَزُومَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ قَالَ الْأَشْجُ فِي رَوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا الْأَشْجُ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

“...dari Abu Sa’id al-Khudri berkata, bersabda Rasulullah SAW. ‘Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling baik bacaan al-Qur’annya, jika bacaan mereka sama maka yang paling mengetahui sunnah, maka jika sama maka yang lebih dahulu berhijrah; jika sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Tidak boleh seseorang menjadi imam di tempat orang lain dan duduk di rumahnya sebagai penghormatan kepadanya, kecuali atas izinnya...”

3). Yang lebih tua

Hadis yang diriwayatkan Muslim yang *marfû’*, *muttashil*, 2 jalur sanadnya berkualitas *shahîh*, no. 1.081 menyebutkan:⁴⁵

وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيُؤْمِكُمَا أَكْبَرُكُمَا وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ الْحَدَّاءُ وَكَأَنَّا مُتَقَارِبِينَ فِي الْقِرَاءَةِ

“...dari Malik bin Huwairis berkata, aku mendatangi Nabi bersama temanku, maka tatkala aku hendak kembali melanjutkan perjalanan,

⁴⁵ Muslim, *Shahîh Muslim*, “*al-Masâjid wa Mawadhi’ al-Shalâh, man Aḥaqq bi al-Imâmah*”, no. 1.081, juz I, 466. Ada 34 hadis senada, di antaranya: *Shahîh al-Bukhârî*, no. 592; *Shahîh Muslim*, no. 1.079, 1.080; *Sunan al-Turmudzi*, no. 189; *Sunan Abi Dâwud*, no. 494, 498; *Sunan Ibn Mâjah*, no. 969, 970; *Sunan al-Dârimi*, no. 1.225; *Musnad Ahmad bin Hanbal*, no. 15.045, 15.048.

beliau bersabda, ‘apabila hendak mendirikan shalat, maka azanlah dan berdirilah, dan yang lebih tua di antaramu, jadikanlah imam...’

4). *Shāhib al-bait* (tuan rumah)

Riwayat Muslim yang *marfūʿ*, *muttashil*, dan berkualitas *shahīh*, no. 1079 menyebutkan:⁴⁶

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدِمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَلْيُؤْمِّهُمْ أَقْدِمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤْمِّهُمْ وَلَا تَوْمَنَ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تَجْلِسْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ أَوْ يَأْذَنَ

“...aku mendengar Abu Mas`ud berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah SAW. yang mengimami suatu kaum adalah yang paling baik bacaan al-Qur`annya dan yang lebih dahulu, jika bacaannya sama, maka yang lebih dahulu hijrah, jika sama, maka yang lebih tua umurnya. Janganlah sekali-kali seseorang menjadi imam di rumah (yang bukan miliknya/orang lain) dan jangan pula kamu duduk di rumahnya (orang lain), kecuali jika yang bersangkutan mengizinkannya”.

Berdasar beberapa riwayat hadis di atas, maka persyaratan untuk menjadi imam mencakup 2 hal (aspek profesionalitas), yakni: 1) yang paling baik bacaan al-Qur`an; 2) yang lebih ‘Alim; dan dua hal (aspek psikologis) 3) yang lebih tua; 4) *shāhib al-bait*. Dua syarat terakhir tetap dalam standar koridor memenuhi persyaratan profesional sebagai imam.

V. Memaknai Ulang Otoritas Imam Perempuan dalam Shalat

Dengan mempertimbangkan tiga hal, yakni: tidak adanya nash al-Qur`an dan redaksi yang diyakini bersumber dari Nabi tentang ada

⁴⁶ Muslim, *Shahīh Muslim*, “*al-Masājid wa Mawadhiʿ al-Shalāh, man Aḥaqq bi al-nāmāh*”, no. 1079, juz I, 465.

tidaknya otoritas imam shalat perempuan; kedudukan perempuan dalam shalat berjama'ah; serta persyaratan imam shalat, maka beberapa hal yang perlu dicatat:

Tentang kedudukan perempuan dalam berjama'ah di masjid, pada dasarnya bersifat umum, tidak ada pengecualian untuk laki-laki atau perempuan. Adanya riwayat lain yang menekankan *khithâb* perintah jama'ah lebih ditekankan untuk laki-laki, sementara perempuan lebih baik shalat di rumah sangat terkait dengan konteks historis masa Nabi, di mana laki-laki biasa berada di wilayah publik dan perempuan di wilayah domestik. Adapun pemisahan *shaf* shalat adalah untuk menjaga fitnah, akibat berbaurnya laki-laki dan perempuan. Sehingga, bentuk kontekstualisasinya bisa berbeda, sesuai dengan ruang dan waktunya.

Adapun tentang persyaratan menjadi imam shalat, yang dikaitkan jenis kelamin—sebagaimana argumentasi yang dipakai *Fuqaha'* yang didasarkan penafsiran al-Nisâ' (4): 34 tidak memiliki dasar yang kuat dalam menolak keabsahan imam shalat perempuan. Persyaratan imam shalat adalah terkait dengan kualitas dan profesionalitas seseorang (baik bacaan al-Qur'annya, lebih 'alim, lebih tua, *shâhib al-bait*). Realitas dibolehkannya perempuan menjadi imam (meski untuk kalangan perempuan) serta realitas historis kapasitas dan kapabilitas perempuan memungkinkan hal tersebut, serta tidak semua laki-laki memenuhi persyaratan sebagai imam shalat, menegaskan pandangan bahwa posisi imam shalat tidak terkait dengan jenis kelamin tertentu.⁴⁷

Oleh karenanya, "ide dasar" yang bisa ditarik dari permasalahan tersebut adalah imam shalat sangat terkait dengan *relasi ma'mum dan imam*, yakni "yang menjadi imam adalah yang terbaik atau lebih baik kualitasnya di antara ma'mumnya." Meski shalat termasuk ibadah *mahdhah*, namun tetap bisa dipisahkan wilayah historis dan normatifnya. Normativitas shalat terdapat dalam "keharusan" makhluk untuk beribadah, menyembah dan berkomunikasi langsung dengan Khaliq dengan shalat di manapun, kapan

⁴⁷ Pandangan ini dianut oleh Hasbi maupun Masdar. Lihat Hasbi Ash Shiddieqy, *Seleksi Hadis Hukum* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), jilid 4, 112-114; Masdar F. Mas'udi, *Am dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, 58.

pun, sepanjang hayat. Sementara historisitas dan kontekstualisasi shalat berjama'ah terkait relasi imam-ma'mum, yang sifatnya kontekstual.

Dengan demikian, adanya berbagai pembatasan gerak dan perbedaan bahwa perempuan dianggap tidak memiliki kapabilitas sebagai imam, karena “keperempuanannya” pada dasarnya merupakan bentuk bias gender—subordinasi—yang berpangkal dari “materi pemahaman agama” (*substance of the law*). Paradigma perempuan tidak sah menjadi imam shalat bagi laki-laki termuat dalam hampir semua kitab Fiqh.

Meski semakin banyak perempuan yang berkualitas dari segi pengetahuan agama serta memenuhi persyaratan dari segi kualitas dan kapabilitas sebagai imam, perempuan tetap tidak diperbolehkan dan dianggap tidak pantas menjadi imam bagi “umum”, selama masih ada laki-laki, karena paradigma yang mengakar adalah normativitas “jenis kelamin” lebih utama dari “kualitas” itu sendiri. Terlebih, suara dan tubuh perempuan dianggap bisa menimbulkan fitnah.

Secara “kultural” pemahaman di atas dipegang kuat di berbagai belahan bumi, termasuk Indonesia, yang mayoritas penduduknya muslim. Di masjid-masjid besar maupun kecil, di surau ataupun *mushalla*, di kota maupun di desa, yang menjadi imam shalat “untuk umum” adalah laki-laki. Memang ada perempuan yang menjadi imam di tempat-tempat tersebut, namun skalanya terlalu kecil atau bisa juga ma'mumnya semua perempuan atau anak laki-laki yang belum balig “yang baru belajar shalat”.

Bagaimanapun, pemahaman di atas semakin kokoh, karena disosialisasikan “secara struktural” oleh para pemuka dan lembaga-lembaga agama {para kyai, muballigh, CRLO—*Council for Scientific Research and Legal Opinions*, Lembaga resmi di Arab Saudi yang berhak mengeluarkan fatwa—, MUI (Majelis Ulama Indonesia), Majlis Tarjih (Muhammadiyah) maupun Bahtsul Masa'il (Nahdhatul Ulama) dan lain-lainnya} sebagai ketentuan Ilahi yang normatif dan tidak terbantahkan.

Dengan mempertimbangkan akar ketidakadilan gender yang bersumber dari “materi pemahaman agama” yang disosialisasikan oleh “pemuka dan lembaga agama” dalam “kultur masyarakat”, maka solusi yang

ditawarkan pun harus mencakup 3 aspek tersebut secara bersamaan dan berkesinambungan, meski hal tersebut tidak mudah dilakukan.

Relevansinya dengan konteks saat ini, sosialisasi *imamah* shalat tidak terkait jenis kelamin, tetapi kualitas seseorang”, baru bergerak sebatas “wacana pemikiran”. Suatu realitas yang tidak bisa dipungkiri, para pengkaji dan pemerhati masalah gender yang sepakat dengan pandangan imam shalat tidak terkait jenis kelamin, masih sulit mengaplikasikan dalam dataran praktis. Faktor penyebabnya adalah “ketidaksiapan pihak lain” (ma’mum atau imam) menerima pandangan tersebut. Bisa jadi, seorang perempuan siap menjadi imam, tetapi tidak ada laki-laki yang siap menjadi ma’mum, atau sebaliknya. Melawan arus yang kuat secara substantif, kultural dan struktural sekaligus dan merata di berbagai belahan bumi, harus disadari membutuhkan perjuangan, waktu dan proses yang panjang.

VI. Simpulan

Kehadiran Rasulullah Muhammad yang telah membuka ruang spiritual perempuan setara dengan laki-laki sebagaimana termaktub dalam al-Nisâ’ (4): 124, seolah menimbulkan pertanyaan besar ketika dikaitkan dengan berbagai riwayat hadis yang mereduksi kesempatan dan otoritas perempuan dalam ber-*musâbaqah*.

Namun, dengan membaca ulang riwayat-riwayat hadis berkualitas yang lain, terutama menyangkut kedudukan dan persyaratan imam, ide dasar yang terlihat mengenai relasi ma’mum dan imam, bukan aspek jenis kelamin, tetapi profesionalitas, “yang menjadi imam adalah yang terbaik atau lebih baik kualitasnya di antara ma’mumnya.” Meski shalat termasuk ibadah *mahdhah*, namun tetap bisa dipisahkan wilayah historis dan normatifnya. Normativitas shalat terdapat dalam “keharusan makhluk untuk shalat di manapun, kapan pun, sepanjang hayat”.

Penafian otoritas perempuan sebagai imam shalat dalam dataran praksis, baik kultur maupun struktur, nampaknya merupakan penyebab utama semakin kokohnya pandangan para pakar Islam yang menganggap wilayah shalat merupakan sesuatu yang normatif, *Ilahiyyah*, transendental,

statis, final, dengan kesakralan dan keabadian maknanya, sehingga tertutup pintu kontekstualisasi.

Oleh karenanya solusi pengakuan otoritas perempuan dalam berbagai ruang, termasuk ibadah harus mencakup rekonstruksi terhadap 3 hal, “materi pemahaman agama”; “pemuka dan lembaga agama” dan “kultur masyarakat”, secara bersamaan dan berkesinambungan, meski hal tersebut tidak mudah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfatih Suryadilaga. "Keabsahan Perempuan sebagai Imam Shalat bagi Laki-laki" dalam Hamim Ilyas, dkk, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-hadis Misoginis*. Yogyakarta: PSW IAIN Su-Ka dan Ford Foundation, 2003.

Bagindi, al-Hafiz Abu Bakr Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman al-. *Musnad Amîr al-Mu'minîn 'Umar bin 'Abd al-'Azîz*. Damaskus: Mu'assasah 'Ulûm al-Qur'ân, 1404 H.

Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain al-, *Syû'b al-Imân*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1410 H.

Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin 'Ali bin Musa Abu Bakr al-, *Sunan al-Baihaqi al-Kubrâ*. Makkah: Maktabah al-Dâr al-Baz, 1414 H /1994 M.

Daruqutni al-Bagdadi, 'Ali bin 'Umar Abu al-Hasan al-, *Sunan al-Dâruqutni*. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1386 H/1966 M.

Fakhr al-Din al-Razi, *al-Tafsîr al-Kabîr*. Beirut: Dâr Ihya' al-Turâts, 1990.

Hasbi Ash Shiddieqy, T.M., *Koleksi Hadis Hukum*. Bandung: al-Ma'arif, 1981.

Ibn Hajar al-'Asqalani, *Lisân al-Mîzân*. Beirut: Muassasah al-A'lamîy li al-Mathbû'at, 1986.

Ibn Hajar al-'Asqalani, *Taqrîb al-Tahdzîb*. Suriah: Dâr al-Rasyîd, 1986.

Ibnu Kasir al-Dimasyqi Abu al-Fida', Isma'il bin 'Umar, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm/Tafsîr Ibn Katsîr*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1401 H.

Kusi, 'Abd bin Humaid bin Nasr Abu Muhammad al-, *al-Muntakhab min Musnad 'Abd bin Humaid*, cet. 1. Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1408 H/1988.

Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, cet. 7. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Marwazi, Ishaq bin Ibrahim bin Mukhallid al-Handali al-, *Musnad Ishâq bin Rahâwaih (4-5)*, cet. 1. Madinah: Maktabah al-Imân, 1995.

Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 1997.

Nurun Najwah, *Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Perempuan*, 2005.

Qurtubi Abu 'Abd Allah, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân/Tafsîr al-Qurthubi*, cet. 2. Kairo: Dâr al-Syu'b, 1372 H.

Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm/Tafsîr al-Manâr*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Shan'ani, Abu Bakr 'Abd al-Razaq bin Hamam al-, *Al-Mushannaf*. Beirut: al-Maktab al-Islâmi, 1403 H.

Zamakhshari, al, *al-Kasysyâf 'an Haqâ'iq al-Tanzîl wa 'Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûh al-Ta'wîl*. Mesir: Syirkah Mathba'ah Musthafa al-Bâbi al-Halabi wa Awlâduh, t.t.

CD-Rom *Al-Qur'ân al-Karîm*, versi 6.5. Mesir: Sakhr, 1997.

CD-Rom *Mawsû'ah al-Hadîts al-Syarîf al-Kutub al-Tis'ah*, 1997.

CD-Rom *al-Maktabah al-Alfiyyah li al-Sunnah al-Nabawiyyah*, 1999.

CD-Rom *Maktabah al-Tafsîr wa 'Ulûm al-Qur'ân*, 1999.